



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
DAN  
MEDIA TRIBUN MANADO  
TENTANG**



**PERLUASAN PENYEBARAN INFORMASI UNTUK  
MEWUJUDKAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Nomor : 854 /UN12/KS/2018**

**Nomor : 052/MMG/SPK/III/2018**

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas (05-02-2018), bertempat di Manado, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

- 1. Prof.Dr.Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA :** Rektor Universitas Sam Ratulangi berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat, Manado 95115 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Risdianto Tunandi :** Pemimpin Perusahaan Media Tribun Manado berkedudukan di Jalan A.A Maramis, Kairagi, Kecamatan Mapanget Manado dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Redaksi Media Tribun, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) yang menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Media Cetak penyedia dan penerbit informasi.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## MAKSUD DAN TUJUAN

### PASAL 1

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk perluasan penyebaran informasi dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

## RUANG LINGKUP

### PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;
3. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat; dan
4. Perluasan Penyebaran Informasi

## PELAKSANAAN

### PASAL 3

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK**.

## JANGKA WAKTU

### PASAL 4

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 6 ( Enam ) bulan terhitung sejak bulan Februari sampai dengan Juli 2018, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

## PENDANAAN

### PASAL 5

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan diatur dalam berita acara kesepakatan yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**.

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### PASAL 6

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

## AMANDEMEN

### PASAL 7

Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### PENUTUP

### PASAL 8

1. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**  
  
**PROF.DR.IR. ELLEN JOAN KUMAAT, M.Sc, DEA**

**PIHAK KEDUA,**  
  
**RISDIANTO TUNANDI**